

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab melalui fungsi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dan fungsi pembangunan untuk meningkatkan sarana wilayah. Selain itu, terdapat fungsi pemberdayaan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui partisipasi aktif serta fungsi pengaturan guna menjamin ketertiban hukum dan kelestarian lingkungan. Keempat fungsi ini bersinergi untuk menciptakan tata kelola publik yang optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas daerah. Menurut (Halil Ibrahim, 2020) fungsi pemerintahan pada dasarnya mencakup pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial serta kemandirian dalam pengelolaan sumber daya secara otonom. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah bertransformasi menjadi fasilitator yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup sehat melalui fungsi pengaturan dan perlindungan yang sah. Kegagalan pemerintah menjalankan tanggung jawab ini, khususnya dalam pengelolaan sampah, berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas daerah.

Permasalahan sampah bukan sekadar persoalan teknis pembuangan, melainkan merupakan isu kesehatan dan ekologi yang membutuhkan intervensi kebijakan publik yang terarah. Persoalan ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah secara berkelanjutan. (Nyoman & Yanti, 2026). Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025, timbulan sampah nasional tercatat mencapai 31.840.699,00 ton per tahun. Tingginya timbulan sampah tersebut menunjukkan bahwa beban pengelolaan lingkungan di Indonesia masih sangat besar sehingga diperlukan sistem pengurangan sampah yang efektif serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (*Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*, n.d.).

Pengelolaan sampah menjadi indikator kebersihan tata kelola perkotaan karena berdampak luas terhadap lingkungan mulai dari pencemaran air, tanah, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Tanpa regulasi dan dukungan infrastruktur tempat pemrosesan akhir (TPA) yang memadai akumulasi sampah berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah berperan penting dalam mengatur keseluruhan sistem pengelolaan sampah menjamin keberlanjutan pendanaan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mencegah kegagalan dalam pengelolaan lingkungan yang merugikan kepentingan publik (Afdhal et al., 2025).

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat muncul sebagai solusi baru yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan aparat dalam menangani volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Dalam pola kerja sama ini, pemerintah bertindak sebagai pembuatan aturan dan penyedia fasilitas.

Sementara itu, masyarakat ikut bergerak secara nyata di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada negara. Melalui peran aktif masyarakat tersebut, pemerintah dapat memperluas jangkauan aturan persampahan dan membuat program pengurangan sampah menjadi sukses. Kebijakan tersebut juga akan lebih mudah diterima serta didukung oleh masyarakat setempat. Sinergi ini akhirnya menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas berdasarkan kesepakatan bersama, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan (Rahman et al., 2025).

Kabupaten Karimun sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tekanan pengelolaan sampah yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah daratan lainnya. Karakteristik geografis kepulauan menjadikan Karimun rentan terhadap dampak lingkungan yang bersifat sistemik: pencemaran sampah di satu pulau dapat menyebar melalui arus laut ke ekosistem pesisir dan laut di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data SIPSN KLHK Tahun 2024, timbulan sampah tahunan di Kabupaten Karimun mencapai 67.284,39 ton per tahun atau setara dengan rata-rata 184,34 ton per hari. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun sebesar 257.726 jiwa berdasarkan data BPS Tahun 2023, timbulan sampah per kapita di Karimun mencapai sekitar 0,715 kilogram per orang per hari melampaui rata-rata nasional sebesar 0,68 kg/kapita/hari. Angka ini menempatkan Karimun dalam kategori daerah dengan beban sampah per kapita di atas rata-rata nasional, sekaligus menggarisbawahi betapa mendesaknya sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tabel 1.1 Perbandingan Timbulan Sampah Karimun dengan Daerah Kepulauan Lain di Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Per Kapita (kg/hari)
Kabupaten Karimun	67.284,39	257.726	0,715
Kabupaten Bintan	52.847,20	163.889	0,884
Kabupaten Lingga	29.410,50	98.120	0,821
Kota Tanjungpinang	78.912,30	224.118	0,965
Rata-rata Nasional	—	—	0,680

Sumber: SIPSN KLHK, 2025

Meskipun berdasarkan Tabel 1.1 Kota Tanjungpinang memiliki timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karimun, penelitian ini tidak bertujuan membandingkan besaran timbulan sampah antarwilayah. Data tersebut disajikan untuk memberikan gambaran bahwa persoalan sampah merupakan isu yang dihadapi oleh berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan Kabupaten Karimun sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena kolaborasi yang menarik untuk dikaji. Pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraannya (Rahayu et al., 2024)

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Karimun menunjukkan adanya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah Saber Mandiri, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan collaborative governance.

Selain itu, Kabupaten Karimun menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang tidak hanya berkaitan dengan besarnya timbulan sampah, tetapi juga dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sarana pendukung dalam mengelola sampah secara efektif. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Karimun relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antaraktor dibangun dalam mengatasi permasalahan persampahan.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketidakseimbangan antara volume sampah yang terus meningkat dengan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia. TPA Sememal menghadapi kendala serius berupa keterbatasan kapasitas daya tampung, diperparah oleh kerusakan alat berat yang menghambat proses pengurugan dan pemadatan sampah secara rutin, serta terbatasnya armada pengangkutan yang kerap mengalami gangguan operasional. Berdasarkan kajian teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun kondisi TPA Sememal diperparah oleh kerusakan alat berat yang menghambat operasional pengurugan dan pemadatan sampah secara rutin. Jika rata-rata timbulan harian sebesar 184,34 ton per hari tidak tereduksi secara signifikan, maka dalam jangka pendek TPA Sememal berpotensi mengalami “ledakan kapasitas” yang akan berdampak pada penumpukan sampah tidak terkelola di seluruh wilayah permukiman. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan armada pengangkutan sampah yang kerap mengalami gangguan operasional, sehingga diperkirakan masih terdapat sekitar 25–30% sampah yang tidak terkelola secara optimal di Kabupaten Karimun.

Tabel 1. 1 Potensi Overload TPA Sememal Kabupaten Karimun (Estimasi Proyeksi)

Indikator	Data
Timbulan harian rata-rata	184,34 ton/hari
Perkiraan sampah tidak terkelola (25–30%)	46–55 ton/hari
Status TPA Sememal	Melebihi kapasitas optimal
Kondisi alat berat	Rusak, operasional terganggu
Armada angkut sampah	Terbatas, sering mengalami gangguan
Potensi risiko	Penumpukan sampah masif di permukiman & kawasan pesisir

Sumber: Diolah peneliti dari SIPSN KLHK Tahun 2024 dan hasil penelitian, 2026.

Collaborative Governance antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat muncul sebagai solusi inovatif atas keterbatasan sumber daya birokrasi dalam menangani volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Pola kolaborasi ini menempatkan aktor non- pemerintah sebagai aktor kolaboratif strategis dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam pembagian peran ini, pemerintah bertindak sebagai pembuat aturan, perencana, dan pengawas agar kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Sementara itu, sektor swasta mendukung operasional melalui penyediaan sarana, pendanaan, serta teknologi pengelolaan yang lebih efisien. Di sisi lain, masyarakat terlibat aktif sebagai pelaksana dan penggerak langsung di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sinergi tiga pihak ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga anggaran daerah tidak lagi terbebani secara mutlak. Hubungan kerja sama yang jelas ini akhirnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu

pelayanan persampahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan lokal (Suhadi, 2021).

Dalam konseptual Bank Sampah dipahami sebagai sistem pengelolaan sampah yang kering diselenggarakan secara kolektif dengan melalui penerapan prinsip perbankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengumpulan sampah. pendekatan ini menempatkan sampah tidak semata sebagai objek pengelolaan, melainkan instrumen perubahan perilaku. Menurut (Wintoko, 2013). Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip perbankan dalam pengelolaan sampah kering yang masih memiliki nilai ekonomi. Melalui sistem ini, sampah diperlakukan sebagai aset yang dapat ditabung dan dicatat sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan landasan hukum, keberadaan Bank Sampah memperoleh penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menekankan pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sejak dari sumbernya.

Di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah inilah Bank Sampah Saber Mandiri hadir sebagai inisiatif berbasis komunitas yang mencoba mengisi celah tersebut. Bank Sampah Saber Mandiri yang beralamat di Kampung Bukit Raya Permai, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, merupakan salah satu unit pengelolaan sampah berbasis komunitas yang paling progresif di Kabupaten Karimun. Secara kelembagaan, unit ini telah terdaftar dan memperoleh legalitas

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa bank sampah harus dibentuk dan dibina oleh pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup, sehingga legalitasnya bersumber dari registrasi dan pengakuan resmi oleh DLH sebagai instansi yang berwenang (Nugroho, 2014).

Dalam merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum tata kelola sampah di tingkat lokal. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun sebagai instansi pelaksana memiliki mandat untuk mengoordinasikan pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan akhir sampah di seluruh wilayah kabupaten. Namun dalam implementasinya, keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadikan pemerintah belum mampu menjalankan fungsi pengelolaan sampah secara menyeluruh. Kondisi rentan ini mengindikasikan bahwa tata kelola persampahan tidak bisa lagi bertumpu pada kapasitas tunggal birokrasi, melainkan membutuhkan ruang kolaborasi yang mampu menggerakkan aktor swasta dan inisiatif lokal secara fleksibel, untuk menangani volume sampah yang terus bertumbuh setiap tahun (Sihombing & Putra, 2025).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun menghadapi permasalahan penumpukan sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan operasional armada pengangkut

yang belum mampu mengimbangi volume sampah harian. Secara ideal, pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan 1–2 kali sehari dengan ritase 2–3 trip per armada. Namun, di Kabupaten Karimun pengangkutan di banyak TPS umumnya hanya dilakukan satu kali sehari, bahkan pada beberapa lokasi mengalami keterlambatan hingga beberapa hari akibat keterbatasan armada dan gangguan operasional.

Kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan alat berat pemadat di TPA Sememal yang menyebabkan antrean pembongkaran sampah sehingga mengurangi ritase armada. Akibatnya, sekitar 25%–30% sampah tidak terangkut secara optimal dan menumpuk di kawasan permukiman.

Gambar 1. 1 Kondisi Penumpukan Sampah di TPA Sememal



Sumber : Kepri Headline, 2025

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan ini telah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa permasalahan sampah di Karimun bukan semata-mata kegagalan teknis, melainkan juga

kegagalan koordinasi kelembagaan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta melalui pola kolaborasi yang terstruktur, akuntabel, dan memiliki landasan hukum yang jelas (Situmorang, 2016).

Masalah mendasar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun bukan hanya soal volume sampah yang melampaui kapasitas TPA, tetapi juga terletak pada rapuhnya koordinasi dan kolaborasi antara aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah daerah melalui DLH, masyarakat yang direpresentasikan oleh bank sampah, serta sektor swasta (BUMN dan perusahaan internasional) secara formal telah menjalin hubungan kerja sama. Namun dalam praktiknya, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan alur pertanggungjawaban masih belum terdefinisi dengan jelas. Hambatan spesifik yang ditemukan antara lain: (1) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya akibat minimnya insentif ekonomi yang dirasakan langsung; (2) belum optimalnya pendampingan teknis dari DLH terhadap unit-unit bank sampah, yang cenderung bersifat administratif ketimbang teknis dan substantif; serta (3) belum adanya komitmen kemitraan yang mengikat secara jangka panjang dengan sektor swasta industri skala besar, sehingga kontribusi dunia usaha di luar BUMN cenderung bersifat temporer, seremonial, dan rentan mengalami stagnasi di tengah jalan.

Secara kelembagaan, Bank Sampah Saber Mandiri telah terdaftar secara resmi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun sebagai salah satu pilar pengelola sampah lokal. Keberhasilan kelompok swadaya ini sangat bergantung

pada kekuatan modal sosial dan partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat diposisikan bukan sekadar sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai subjek utama yang terlibat langsung mulai dari proses pemilahan hingga pengumpulan. Dalam konteks Saber Mandiri, keterlibatan rutin warga dalam memilah sampah dari sumbernya menjadi strategi krusial untuk menekan beban limbah yang tidak tertangani. Praktik ini menjadi sangat relevan bagi karakteristik geografis Kabupaten Karimun sebagai wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Algiffari, 2023).

Adapun data Bank Sampah di Kabupaten Karimun disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Bank Sampah Oleh DLH Karimun 2025

No	Kelurahan/Desa	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Penanggung Jawab
1.	Sungai Lakam Barat	Bank Sampah induk Al-Baroqah	Jl. Ahmad Yani, Kolong	Karimun	Alfriadi
2.	Lubuk Semut	Bank Sampah Unit Pandan Wangi	Jl. Lubuk Semut No.17 (Kantor Camat Karimun)	Karimun	Desfira Yusmanelli
3.	Sungai Raya	Bank Sampah Unit Saber Mandiri	Kp. Bukit Raya Permai Rt.001/Rw. 003 (Gg. Ivora)	Meral	Marsita

No	Kelurahan/Desa	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan	Penanggung Jawab
4.	Harjosari	Bank Sampah Unit Bellavista Lestari	Kampung Harapan Rt. 003/Rw. 02 (Komp. Perumahan Bella Vista)	Tebing	Suhenri
5.	Sungai Pasir	Bank Sampah Unit Maju Mandiri	Gg.Suka Maju III RT.003/RW.003	Meral	Sudirman
6.	Kapling	Bank Sampah Unit SMANSAKA	SMA Negeri 1 Karimun	Tebing	Erma Yulia, S.Pd.i
7.	Sungai Lakam Barat	Bank Sampah Unit Permata Hijau SMAN 2 Karimun	SMAN 2 Karimun	Karimun	Isma wardila, S.Psi
8.	Teluk Air	Bank Sampah Unit Belukang SD Negeri 013 Karimun	Sd Negeri 013 Karimun	Karimun	Raja Muhammad Tashdik Akmal
9.	Tanjung Balai Kota	Bank Sampah Unit Sekolah Berkah SMP Negeri 1 Karimun	SMP Negeri 1 Karimun	Karimun	Yudi Pranoto

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Karimun, 2025

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Saber Mandiri memiliki karakteristik yang dinamis dengan melibatkan sektor swasta sebagai mitra strategis. Melalui program *The Gade Clean and Gold*, Saber Mandiri menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian (BUMN) yang memungkinkan konversi nilai ekonomi sampah terpilah menjadi investasi emas bagi nasabah. Sinergi tripartit yang

melibatkan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup), kelompok swadaya masyarakat, dan BUMN ini secara konseptual mencerminkan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama dan penguatan ekonomi sirkular. Kolaborasi ini memosisikan aktor swasta bukan hanya sebagai penyedia dana, melainkan sebagai fasilitator peningkatan nilai guna ekonomi limbah yang langsung menyentuh motivasi dasar masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya (Limberg et al., 2009).

Meskipun Bank Sampah Saber Mandiri memiliki kolaborasi strategis dengan pihak ketiga, peran Pemerintah tetap menjadi pilar utama melalui fungsi legalitas dan pendampingan. Pemerintah merupakan otoritas yang menetapkan keputusan tertulis untuk memberikan legitimasi serta kepastian hukum bagi operasional kelompok swadaya masyarakat tersebut. Legalitas sangat penting karena memberikan pengakuan resmi bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam urusan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan menjamin hak atas lingkungan yang sehat, melalui instrumen ini otoritas publik menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan demi mewujudkan kesejahteraan umum, serta memastikan tindakan administrasi tetap selaras dengan kepentingan umum dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (Kosasih et al., 2017).

Operasional Bank Sampah Saber Mandiri menuntut pemenuhan standar kelayakan teknis prasarana agar aktivitas pengelolaan sampah tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan permukiman. Setiap Bank Sampah Unit dituntut memiliki sarana penimbangan yang akurat serta ruang penyimpanan sampah yang aman dan tertutup sehingga potensi pencemaran saluran air

lingkungan di sekitar permukiman dapat ditekan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memegang peran sentral dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar keamanan lingkungan. Kondisi geografis Kabupaten Karimun sebagai wilayah kepulauan menjadi aspek pengelolaan residu sampah sangat krusial karena kelalaian teknis berdampak langsung terhadap ekosistem pesisir dan kualitas perairan. Pemenuhan standar fisik operasional tersebut mencerminkan bentuk tanggung jawab administratif pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan ekosistem lokal di sekitar lokasi operasional Bank Sampah (Palahudin et al., 2024).

Kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah Saber Mandiri menerapkan model sirkular yang mengolah sampah dari beban lingkungan menjadi sumber daya ekonomi produktif. Penguatan manajemen sistem tabungan nasabah yang transparan mencerminkan fungsi Bank Sampah sebagai pusat data dan edukasi untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan nilai ekonomi sampah masyarakat. Setiap aktivitas penimbangan menjadi dasar pertanggungjawaban dalam alur material yang terintegrasi dari rumah tangga hingga proses penambahan nilai di tingkat lokal. Mekanisme pembagian hasil yang disepakati bersama berfungsi sebagai sumber pembiayaan operasional unit sekaligus mendorong kemandirian kelembagaan yang profesional. Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga dan komunitas melalui unit usaha seperti pengolahan kompos dan plastik. Penerapan manajemen ekonomi sirkular terbukti efektif meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat

kesejahteraan lokal dengan mempertahankan nilai ekonomi di wilayah itu sendiri (Alfatih, 2025).

Dalam kondisi ini, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara Bank Sampah Saber Mandiri dan mitra usaha di luar wilayah setempat agar sampah terpilah tetap memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Jika akses pasar tidak terbangun dengan baik, kolaborasi dengan sektor swasta cenderung kurang efektif dalam mendukung pengurangan volume sampah. Keselarasan antara pemerintah, pengelola Bank Sampah, dan mitra usaha mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas (Yuliamir et al., 2025).

Keberlanjutan kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kualitas operasional dan kesesuaian praktik lapangan dengan standar teknis yang telah disepakati. Evaluasi kinerja memungkinkan adanya umpan balik korektif melalui pendampingan serta pembinaan terhadap unit pengelola sampah agar tetap profesional (Agustin et al., 2024). Kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Saber Mandiri memiliki karakteristik yang sangat fleksibel dan dinamis. Hubungan ini terlihat dari keterlibatan PT Saipem yang bersifat sementara dan tidak berlanjut, yang kontras dengan kerja sama bersama PT Pegadaian dalam program konversi emas karena masih terus berjalan aktif di masyarakat. Selain itu, hubungan kerja sama juga tumbuh secara organik di tingkat komunitas melalui inisiatif mahasiswa Universitas Cakrawala yang membantu mengelola sistem pengangkutan sampah di SMP 2 Karimun. Berbagai fenomena lapangan ini membuktikan bahwa

pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun tidak bisa lagi dilihat secara kaku melalui hubungan formal saja, melainkan harus dipahami sebagai proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang memadukan hubungan formal dan informal.

Mekanisme tersebut berperan menjaga hubungan kolaborasi agar tetap akuntabel dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Kompleksitas kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadikan aspek pengawasan sebagai bagian penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Pemahaman terhadap pelaksanaan evaluasi pada Bank Sampah Saber Mandiri menjadi dasar penting untuk merumuskan pola kolaborasi yang efektif bagi Kabupaten Karimun (Pamungkas et al., 2024).

Berdasarkan paparan di atas, terdapat kesenjangan yang jelas antara kondisi ideal pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan realitas di lapangan di Kabupaten Karimun. Penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat yang direpresentasikan oleh Bank Sampah Saber Mandiri dan pihak ketiga berlangsung secara dinamis di lapangan

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Collaborative Governance* antara Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Saber Mandiri di Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan *Collaborative Governance* antara Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Saber Mandiri di Kabupaten Karimun, serta mendeskripsikan kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang terbentuk di antara para aktor yang terlibat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari sisi pengembangan keilmuan maupun penerapan kebijakan di lapangan. Fokus utama penelitian terletak pada analisis pola kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan kelompok swadaya masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan secara terpadu. Hasil kajian ini diproyeksikan menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan yang inklusif serta menjadi landasan evaluasi bagi efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah di wilayah kepulauan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif. Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai implementasi teori Budi Supriyatno dalam konteks pengelolaan bank sampah yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti

selanjutnya yang ingin mendalami sinergi antara kebijakan pemerintah dengan inisiatif swadaya masyarakat di tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyempurnakan strategi pembinaan bank sampah. Bagi Bank Sampah Saber Mandiri, penelitian ini dapat menjadi cerminan serta bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi dengan pihak PT Pegadaian, sekaligus merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dengan aktor swasta lainnya agar program kolaborasi yang dijalankan dapat terjaga keberlanjutannya dan tidak bersifat sementara.

